



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suropto Alias Abung Alias Abuang
2. Tempat lahir : Sungai Terusan
3. Umur/Tanggal lahir : 47/21 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pelantar Sulawesi II No. 81 Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suropto Alias Abung Alias Abuang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022

Terdakwa Suropto Alias Abung Alias Abuang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

Terdakwa Suropto Alias Abung Alias Abuang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Terdakwa Suropto Alias Abung Alias Abuang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022

Terdakwa Suropto Alias Abung Alias Abuang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ashari als Lim Bin Abdul Latif Alm
2. Tempat lahir : Tanjungpinang

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 54/15 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelantar Sulawesi II No.29 Rt.003 Rw.011 Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ashari als Lim Bin Abdul Latif Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022

Terdakwa Ashari als Lim Bin Abdul Latif Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

Terdakwa Ashari als Lim Bin Abdul Latif Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Terdakwa Ashari als Lim Bin Abdul Latif Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022

Terdakwa Ashari als Lim Bin Abdul Latif Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM- 45/ TG.PIN /Eku.2 /10/2022, tertangga 06 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM**, bersalah melakukan tindak pidana “*permainan judi*” sebagaimana Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan**, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Sebuah Kedai Kelontong Jl. Potong lembu No. 23 Tanjungpinang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** dengan sengaja telah turut serta dalam suatu permainan judi jenis nomor sije yang diselenggarakan oleh saksi A MUI ALIAS AMOI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) bertempat di sebuah Kedai Klontong di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, adapun cara terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** bermain judi jenis Sijiep ada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** mendatangi sebuah Kedai Klontong yang terletak di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang untuk memasang judi nomor sije kepada saksi A MUI ALIAS AMOI dengan menuliskan angka dikertas kosong sebanyak 4 (empat) jenis nomor atau angka yang merupakan tebakan dari terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG**, setelah selesai kemudian saksi A MUI ALIAS AMOI catat ke dalam buku sekaligus terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** menyerahkan uang kepada saksi A MUI ALIAS AMOI sebesar Rp. 14.000.- (empatbelasribu rupiah) dengan rincian untuk nomor Sije 5564 dipasang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan untuk nomor Sije 0925, 3636, 1023 masing-masing dipasang sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) untuk putaran Sije pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022, apabila nomor yang terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** pasang keluar maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) dari total keseluruhan pasangan yang terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** pasang, dan untuk mengetahui hasil dari nomor sije yang telah terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** pasang akan diberitahu oleh saksi A MUI ALIAS AMOI secara langsung sewaktu terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** datang untuk mengetahui hasilnya.
- Bahwa kemudian cara terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** bermain judi jenis nomor sije terjadi pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saat itu terdakwa **ASHARI ALIAS LIM**

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi A MUI ALIAS AMOI seorang perempuan yang biasa terdakwa panggil Mak Janda di Sebuah Kedai Kelontong Jl. Potong lembu No. 23 Tanjungpinang untuk membeli nomor Sijie, kemudian terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** memasang nomor sijie yaitu nomor 3860 dan nomor 3680 dengan masing-masing pemasangan Rp. 30.000.- (tigapuluhribu rupiah), setelah itu nomor pasangan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** dicatat oleh saksi A MUI ALIAS AMOI dibuku, dan apabila nomor 3860 dan nomor 3680 berhasil keluar salah satunya, maka terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa bentuk permainan didalam perjudian tersebut terdapat 5 (lima) urutan hadiah atau nomor yang dapat dimenangkan oleh pemain atau pemasang yaitu apabila pemain mendapatkan nomor pertama dengan pemasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), untuk nomor kedua dengan pemasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah), pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nomor ketiga dengan pemasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nomor keempat dengan besar pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir untuk nomor kelima dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi jenis sijie tersebut terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib dan terdakwa **ASHARI**

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS LIM pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Sebuah Kedai Kelontong Jl. Potong lembu No. 23 Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan”** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** dengan sengaja telah turut serta dalam suatu permainan judi jenis nomor sijie yang diselenggarakan oleh saksi A MUI ALIAS AMOI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) bertempat di sebuah Kedai Klontong di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, adapun cara terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** bermain judi jenis Sijie pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** mendatangi sebuah Kedai Klontong yang terletak di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang untuk memasang judi nomor sijie kepada saksi A MUI ALIAS AMOI dengan menuliskan angka dikertas kosong sebanyak 4 (empat) jenis nomor atau angka yang merupakan tebakan dari terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG**, setelah selesai kemudian saksi A MUI ALIAS AMOI catat ke dalam buku sekaligus terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** menyerahkan uang kepada saksi A MUI ALIAS AMOI sebesar Rp. 14.000.- (empatbelasribu rupiah) dengan rincian untuk nomor Sijie 5564 dipasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk nomor Sijie 0925, 3636, 1023 masing-masing dipasang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk putaran Sijie pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022, apabila nomor yang terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** pasang keluar maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) dari total keseluruhan pasangan yang terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** pasang, untuk mengetahui hasil dari nomor sijie yang telah terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** pasang akan diberitahu oleh saksi A AMUI ALIAS AMOI secara langsung sewaktu terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dating untuk mengetahui hasilnya. Bahwa kemudian cara terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** bermain judi jenis nomor siejie terjadi pada waktu yang sudah tidak

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saat itu terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** mendatangi saksi A MUI ALIAS AMOI seorang perempuan yang biasa terdakwa panggil Mak Janda di Sebuah Kedai Kelontong Jl. Potong lembu No. 23 Tanjungpinang untuk membeli nomor Sijie, kemudian terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** memasang nomor sijie yaitu nomor 3860 dan nomor 3680 dengan masing-masing pemasangan Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu nomor milik terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** dicatat oleh saksi A MUI ALIAS AMOI dibuku, dan apabila nomor 3860 dan nomor 3680 berhasil keluar salah satunya di nomor 1, maka terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa bentuk permainan didalam perjudian tersebut terdapat 5 (lima) urutan hadiah atau nomor yang dapat dimenangkan oleh pemain atau pemasang yaitu apabila pemain mendapatkan nomor pertama dengan pemasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), untuk nomor kedua dengan pemasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah), pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nomor ketiga dengan pemasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nomor keempat dengan besar pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir untuk nomor kelima dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi jenis sijie tersebut terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRA RICKY SIREGAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang bersama dengan saksi DECKY HANDOKO serta beberapa anggota Opsnal Satreskrim Polresta Tanjungpinang yaitu terhadap saksi A MUI Alias AMOI yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib di kedai kelontong miliknya yang berada di Jl. Potong lembu No.23 Tanjungpinang, kemudian Terdakwa SURIPTO Als ABUANG yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Pelantar sulawesi 2 No.8 Tanjungpinang dan Terdakwa ASHARI Alias LIM yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah warung kopi yang beralamat di jalan Raja Ali Haji / Pamedan Kota Tanjungpinang.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi bisa mengetahui hal tersebut awalnya adalah setelah adanya Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana **"Perjudian"**, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 98 / VIII / 2022/ Kepri / Resta Tpi, tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya unit Opsal Satreskrim Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku yang sedang berada di Jl. Potong Lembu No.23 Kota Tanjungpinang, kemudian unit opsnal Satreskrim Polresta Tanjungpinang mendatangi tempat yang dimaksud dan berhasil mengamankan seorang perempuan yang diketahui bernama A MUI Als AMOI, kemudian dilakukan interogasi kepada saksi A MUI Als AMOI dan dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa benar saksi A MUI Als AMOI merupakan agen / yang menjual nomor undian Sijie dan yang ikut dalam perjudian tersebut adalah terdakwa SURIPTO Als ABUNG dan terdakwa ASHARI Als LIM. Kemudian unit opsnal Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dan mendapati informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SURIPTO Als ABUNG sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Pelantar Sulawesi 2 No.8 Tanjungpinang dan selanjutnya mendatangi tempat

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang dimaksud dan berhasil mengamankan terdakwa SURIPTO Als ABUNG selanjutnya terhadap terdakwa SURIPTO Als ABUNG dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa benar terdakwa SURIPTO Als ABUNG ikut dalam permainan perjudian jenis sie jie tersebut dengan cara membeli atau memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka sesuai dengan tebakan kepada terdakwa A MUI Alias AMOI pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, di sebuah kedai Klontong yang terletak di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, selanjutnya unit opsnel Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dan mendapati informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ASHARI Als LIM sedang berada di sebuah warung kopi yang berada di Jl. Pamedan Tanjungpinang selanjutnya unit Opsnel Polresta Tanjungpinang mendatangi tempat sesuai yang dimaksud dan berhasil mengamankan terdakwa ASHARI Als LIM selanjutnya terhadap terdakwa ASHARI Als LIM dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa benar terdakwa ASHARI Als LIM ikut dalam permainan perjudian jenis Sijie tersebut dengan cara membeli atau memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka sesuai dengan tebakan kepada terdakwa A MUI Alias AMOI pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, di sebuah kedai Klontong yang terletak di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut terhadap saudara terdakwa A MUI Als AMOI, terdakwa SURIPTO als ABUNG dan terdakwa ASHARI Als LIM tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ada mendapati barang bukti dari saksi A MUI Als AMOI berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan dan Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Terhadap saksi A MUI Alias AMOI, terdakwa SURIPTO als ABUANG dan terdakwa ASHARI Alias LIM tidak ada mendapat ijin dari pemerintah setempat untuk menjual atau membeli nomor Sijie tersebut.
- Bahwa benar benar barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan dan Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebutlah milik saksi A MUI Als AMOI dan diduga ada kaitannya dengan tindak

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana perjudian jenis Sijie yang terdakwa lakukan, sehingga barang tersebut saksi amankan pada saat dilakukannya penangkapan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi DICKY HANDOKO**, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang bersama dengan saksi HENDRA RICKI SIREGAR serta beberapa anggota Opsnal Satreskrim Polresta Tanjungpinang yaitu terhadap saksi A MUI Alias AMOI yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib di kedai kelontong miliknya yang berada di Jl. Potong lembu No.23 Tanjungpinang, kemudian Terdakwa SURIPTO Als ABUANG yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Pelantar sulawesi 2 No.8 Tanjungpinang dan Terdakwa ASHARI Alias LIM yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah warung kopi yang beralamat di jalan Raja Ali Haji / Pamedan Kota Tanjungpinang.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi bisa mengetahui hal tersebut awalnya adalah setelah adanya Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana "Perjudian", sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 98 / VIII / 2022/ Kepri / Resta Tpi, tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya unit Opsal Satreskrim Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku yang sedang berada di Jl. Potong Lembu No.23 Kota Tanjungpinang, kemudian unit opsnal Satreskrim Polresta Tanjungpinang mendatangi tempat yang dimaksud dan berhasil mengamankan seorang perempuan yang diketahui bernama A MUI Als AMOI, kemudian dilakukan interogasi kepada saksi A MUI Als AMOI dan dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa benar saksi A MUI Als AMOI merupakan agen / yang menjual nomor undian Sijie dan yang ikut dalam perjudian tersebut adalah terdakwa SURIPTO Als ABUNG dan terdakwa ASHARI Als LIM. Kemudian unit

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opsnal Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dan mendapati informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SURIPTO Als ABUNG sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Pelantar Sulawesi 2 No.8 Tanjungpinang dan selanjutnya mendatangi tempat sesuai yang dimaksud dan berhasil mengamankan terdakwa SURIPTO Als ABUNG selanjutnya terhadap terdakwa SURIPTO Als ABUNG dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa benar terdakwa SURIPTO Als ABUNG ikut dalam permainan perjudian jenis sie jie tersebut dengan cara membeli atau memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka sesuai dengan tebakan kepada terdakwa A MUI Alias AMOI pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, di sebuah kedai Klontong yang terletak di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, selanjutnya unit opsnal Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dan mendapati informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ASHARI Als LIM sedang berada di sebuah warung kopi yang berada di Jl. Pamedan Tanjungpinang selanjutnya unit Opsnal Polresta Tanjungpinang mendatangi tempat sesuai yang dimaksud dan berhasil mengamankan terdakwa ASHARI Als LIM selanjutnya terhadap terdakwa ASHARI Als LIM dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa benar terdakwa ASHARI Als LIM ikut dalam permainan perjudian jenis Sijie tersebut dengan cara membeli atau memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka sesuai dengan tebakan kepada terdakwa A MUI Alias AMOI pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, di sebuah kedai Klontong yang terletak di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut terhadap saudara terdakwa A MUI Als AMOI, terdakwa SURIPTO als ABUNG dan terdakwa ASHARI Als LIM tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ada mendapati barang bukti dari saksi A MUI Als AMOI berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan dan Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Terhadap saksi A MUI Alias AMOI, terdakwa SURIPTO als ABUNG dan terdakwa ASHARI Alias LIM tidak ada mendapat ijin dari

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah setempat untuk menjual atau membeli nomor Sijie tersebut.

- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan dan Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebutlah milik saksi A MUI Als AMOI dan diduga ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian jenis Sijie yang terdakwa lakukan, sehingga barang tersebut saksi amankan pada saat dilakukannya penangkapan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi yang telah dibacakan diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. A MUI ALIAS AMOI, telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menjalankan “perjudian” siji jenis nomor Sijie putaran dari Negara Singapura tersebut sejak tahun 2020 di kediaman milik saksi di Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang ;
- Bahwa benar peran saksi didalam perjudian tersebut adalah sebagai agen / yang menjual nomor undian sie jie, dan yang ikut dalam perjudian saat tersebut adalah terdakwa ASHARI als LIM, dan terdakwa SURIPTO als ABUANG ;Bahwa benar terdakwa ASHARI als LIM, dan terdakwa SURIPTO als ABUANG didalam perjudian yang saksi lakukan adalah mereka sebagai pembeli nomor undian sie jie yang saksi jual dengan cara saksi melakukan perjudian jenis sie jie yang dilakukan oleh terdakwa ASHARI als LIM, dan terdakwa SURIPTO als ABUANG adalah saksi menerima pesanan nomor sie jie serta jumlah uang taruhan dari mereka dengan cara pembeli atau pemasang langsung datang ketoko kelontongan milik saksi yang berada di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang kemudian menyebutkan angka yang dipasang dan jumlah atau besarnya nilai pasangannya, kemudian saksi menulis atau merekap pasangan tersebut keatas kertas / buku sebagai catatan saksi.Adapun terakhir saksi melakukan perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022Bahwa benar saksi mulai menjual / menerima pesanan nomor sie jie lebih kurang sudah berjalan lebih kurang dua tahun yang lalu

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pada tahun 2020, dan saksi menjual / menerima nomor sie di toko kelontong milik saksi yang berada di Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang dan yang membeli / memesan nomor sie jie dari saksi, saksi tidak hapal namanya dan tidak tahu dimana tempat tinggalnya yang saksi ingat hanya terdakwa ASHARI als LIM, dan terdakwa SURIPTO als ABUANG karena mereka juga tinggal di Jl. Potong Lembu dan sering belanja ke toko kelontongan milik saksi ;

- Bahwa Nomor pesanan sie jie yang dipesan oleh terdakwa SURIPTO Alias ABUNG Alias ABUANG adalah nomor 5564 dengan besarnya pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian nomor 0925, 3636, 1023, dengan besarnya pasangan masing – masing 3.000,- (tiga ribu rupiah), Sehingga jumlah keseluruhan uang pasangan SURIPTO als ABUANG sejumlah Rp. 14.000.- (empat belas ribu) sedangkan untuk terdakwa ASHARI als LIM adalah nomor 3860 dan nomor 3680 dengan harga masing-masing Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pasangan ASHARI als LIM sejumlah Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Jumlah taruhan yang saksi terima dari kedua orang tersebut diatas baru sebesar Rp 14.000.- (empat belas ribu) dari terdakwa SURIPTO Alias ABUNG Alias ABUANG, sedangkan uang taruhan dari terdakwa ASHARI als LIM sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang telah saksi terima sebesar Rp. 74.000.- (tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk menjual / menerima nomor undian sie jie tersebut adalah 1 (satu) buah buku yang saksi gunakan untuk merekap nomor pemasangan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH1909 warna hitam milik yang saksi gunakan penggunaan untuk pelayanan apabila para pemain memesan/memasang nomor Sijie nomornya keluar dan saksi kabarkan melalui SMS atau Telpon ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya darimana para pembeli nomor sie jie tersebut tahu bahwa saksi menjual nomor sie jie, kemungkinan orang – orang tahu saksi menjual nomor sie jie dari pembicaraan mulut ke mulut para pembeli sie jie dan ketika baru pertama kali datang para pembeli menanyakan kepada saksi, apakah saksi menjual nomor sie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jie / menerima pesanan sie jie dan saksi jawab ada, setelah itu para pembeli tersebut langsung datang menemui saksi ;

- Bahwa benar tidak ada yang menyuruh saksi untuk menjual nomor sie jie, saksi menjual nomor sie jie atas kemauan saksi sendiri mengharapkan imbalan atas persenan uang yang terjual ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan caranya saksi menjual nomor sie jie adalah saksi sambil berjualan di toko kelontongan milik saksi yang beralamatkan di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, sambil berjualan saksi juga menerima pesanan / pembelian nomor sie jie. Pemesan / pembeli langsung datang ke warung saksi untuk memasang nomor pasangan sie jie., uang taruhannya diserahkan langsung ke warung saksi keesokan harinya atau tiga hari kemudian. Saksi menerima pesanan nomor sie jie pada hari Rabu, sabtu dan minggu paling lambat pada pukul 16.00 wib. Nomor tebakkan sie jie yang saksi jual tersebut mengikuti pemutaran nomor sie yang mengikuti nomor sie jie singapura yaitu setiap hari Rabu, sabtu dan minggu setiap pukul 17.45 wib melalui internet. Nomor yang keluar dari nomor sie jie singapura tersebut dapat dilihat setiap orang melalui media internet, Nomor -, nomor tebakkan para pembeli tersebut saksi tuliskan dikertas lalu diambil oleh Bandar yang langsung datang ketoko saksi. Untuk uangtaruhan saksi setor kepada atasan / bandar pada setiap hari Senin untuk pemutaran nomor hari Sabtu dan minggu, penyetoran hari Rabu untuk pemutaran nomor hari Kamis. Apabila ada pemasang / pembeli yang nomornya kena biasanya Bandar langsung datang ketoko dan uang kemenangan diserahkan kepada saksi pada saat saksi menyetorkan uang taruhan. Cara untuk menentukan pemenang adalah nomor pemasang / pemain yang dipesan kepada saksi, harus sama dengan nomor sie jie yang keluar dari sie jie singapura. Apabila pembeli nomo tebakannya tepat / sama dengan yang keluar dengan nomor sie yang keluar di singapura pembeli yang nomor tebakannya maka dialah yang menang dan pemenang tersebut datang menemui saksi untuk mengambil uang taruhan ;
- Bahwa cara permainan sie jie tersebut adalah pemasang atau pemain menebak nomor atau angka sebanyak 4 (empat) angka yang akan keluar dari nomor sie jie singapura dan yang dapat dilihat di internet, atau melalui SMS yang saksi terima dari bandar yang saksi

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiriman kembali kepada pemasang. Apabila angka tebakkan pemasang sama dengan nomor nomor yang dilihat di internet singapura / nomor yang saksi terima melalui SMS dari bandar, maka pemasang atau pemain tersebut dianggap sebagai pemenang, contohnya untuk angka tebakkan yang dibeli dengan nilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila kena nilai tebakannya untuk nomor tebakkan pertama dibayar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila kena nomor dua dibayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila kena untuk nomor tiga dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk nomor empat dibayar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila kena untuk nomor lima dibayar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan untuk angka tebakkan yang kena pembeli / pemasang dapat langsung melihat di internet dengan mengetik 4D dan setelah itu lalu menekan situs <https://www.4dpredict.com> setiap hari Rabu, Sabtu, dan minggu sekira pukul 17.45 Wib, pembeli adalah pemenang dan pembeli menemui saksi untuk mengambil uang kemenangannya ;

- Bahwa untuk jumlah pasangan paling sedikit (minimal) tidak ditentukan namun biasanya paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah taruhan paling banyak (maksimal) tidak ditentukan ;
- Bahwa nomor tebakkan angka (sie jie) tersebut dapat dipesan ataupun dibeli kepada saksi yaitu pada hari rabu, sabtu dan minggu ;
- Bahwa nomor undian sie jie tersebut saksi kirimkan kepada boss / majikan saksi yang biasa saksi panggil dengan nama YANI biasa saksi panggil dengan KAKAK, rumah tempatnya tinggal saksi tidak tahu ;
- Bahwa Nama lengkap YANI saksi tidak tahu, saksi tidak tahu apa pekerjaannya dan saksi tidak tahu yang mengelola / sebagai bandar sie jie saksi YANI sendiri atau ada orang lain ;
- Bahwa yang saksi harapkan dari menjual nomor sie jie tersebut adalah mendapatkan uang atau keuntungan dari menjual nomor sie jie, keuntungan yang saksi peroleh adalah bagi hasil / persenan uang yang berhasil saksi kumpulkan yaitu 10 % (sepuluh persen) dari hasil semua uang yang berhasil saksi terima yang langsung dipotong pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi menyetorkan uang hasil penjualan kepada saudara YANI. Selain itu keuntungan lain yang saksi peroleh adalah apabila ada pemain yang nomor tebakannya kena, maka biasanya pemain tersebut memberikan sebagian kecil uang kemenangan tip namun tidak diwajibkan, tergantung kebaikan hati pemenang Bahwa uang yang saksi terima / jumlah uang yang saksi setiap hari pemasangan nomor sie tidak pasti jumlahnya, berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa yang memesan nomor kepada saksi pada hari ini jumlah pastinya saksi tidak ingat, berkisar lebih kurang 6 (enam) orang dan nomor yang dipasang saksi tidak hapal, dengan uang taruhan yang telah saksi terima berjumlah Rp 526.000,- (lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa kedua orang yang bernama terdakwa ASHARI als LIM, dan terdakwa SURIPTO als ABUANG tersebut sebelumnya sudah pernah membeli nomor sie jie dari saksi namun tidak rutin setiap hari pemasangan, mereka membeli nomor sie jie apabila mereka mempunyai uang ;
- Bahwa Saksi mengenali kedua orang yang masing-masing bernama terdakwa ASHARI als LIM, dan terdakwa SURIPTO als ABUANG tersebut sekira 5 (lima) tahun ;
- Bahwa benar saksi tidak ada mendapat ijin dari pemerintah setempat untuk menjual nomor sie jie, dan saksi tahu bahwa segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Oppo warna hitam dengan Kartu Simpati nomor 081270059669 kepada saudara dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang disita oleh polisi dari saksi dan sekarang ini diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengenalinya, handphone tersebut adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk pelayanan apabila para pemain memesan/ memasang nomor Sijie nomornya keluar dan saksi kabarkan melalui SMS atau Telpon ,dan uang adalah uang hasil pemesanan / pemasangan nomor sie jie yang saksi peroleh dari para pembeli nomor sie jie sebelum saksi ditangkap di toko kelontong / warung tempat saksi berjualan di Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang, dan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun 1 (satu) buah buku rekapan tersebut adalah buku milik saksi yang saksi gunakan untuk mencatat nomor yang dipasang oleh para pemain.

Atas keterangan saksi yang telah dibacakan diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Terdakwa SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah bermain judi jenis nomor sijie tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, di sebuah kedai Klontong yang terletak di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis nomor Sijie tersebut dengan cara membeli atau memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka sesuai dengan tebakan terdakwa kepada saksi AMOI.
- Bahwa benar terdakwa memasang nomor Sijie kepada saksi AMOI dengan cara terdakwa menuliskan dikertas kosong 4 (empat) nomor angka terdakwa terdakwa tebak, kemudian kertas yang telah terdakwa tulis tersebut terdakwa berikan kepada saksi AMOI, dan saksi AMOI tuliskan dibuku nomor angka yang terdakwa tebak, setelah menulis nomor yang terdakwa tebak tersebut untuk dipindahkan saksi AMOI kedalam buku, selanjutnya saksi AMOI mengembalikan kertas kosong yang telah terdakwa isi 4 (empat) nomor angka yang terdakwa tebak tersebut, selanjutnya terdakwa membayar uang pasangan terdakwa tersebut langsung kepada saksi AMOI di toko kelontong yang beralamatkan di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang.
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada saksi AMOI sejumlah Rp. 14.000.- (Empat belas ribu).
- Bahwa adapun angka dan besarnya pasangan terdakwa adalah 5564 dengan besarnya pasangan masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 0925, 3636, 1023, dengan besarnya pasangan masing - masing 3.000,- (tiga ribu rupiah) Sehingga jumlah keseluruhan uang pasangan terdakwa yang harus terdakwa bayarkan kepada saksi AMOI sejumlah Rp. 14.000.- (empat belas ribu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada menerima bukti nomor yang terdakwa pasang dari saudara AMOI, dan terdakwa hanya mencatat saja pada kertas untuk mengingat nomor dan besarnya pasangan terdakwa saja.
- Bahwa nomor pasangan terdakwa tersebut untuk putaran pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022.
- Dapat terdakwa jelaskan yang ikut bermain adalah terdakwa ASHARI yang biasa dipanggil bang lim.
- Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi bandar didalam permainan judi jenis nomor sijie tersebut, dan setahu terdakwa hanya terdakwa memasang nomor Sijie kepada saksi AMOI.
- Terdakwa tidak tahu berapa batas minimal dan maksimalnya pasangan dalam permainan judi tersebut.
- Untuk menentukan kalah atau menangnya dalam permainan judi tersebut apabila angka pasangan yang terdakwa pasang sesuai angka yang keluar dalam putaran yang keluar, maka terdakwa akan memenangkan dalam permainan judi tersebut dan akan mendapatkan bayaran dari saksi AMOI dengan besarnya uang sesuai urutan hadiah angka yang keluar dan besarnya pasangan terdakwa, namun apabila angka pasangan terdakwa tidak sesuai dengan angka putaran yang keluar maka uang pasangan akan menjadi milik Bandar.
- Biasanya terdakwa setiap hari belanja di toko kelontongan saksi AMOI, dan pada saat terdakwa berbelanja tersebut saksi AMOI langsung memberitahu kepada terdakwa jika nomor yang terdakwa pasang keluar maupun tidak keluar.
- Dalam perjudian tersebut terdapat 5 (lima) urutan hadiah atau nomor yang dapat dimenangkan oleh pemain atau pemasang yaitu Nomor pertama apabila pemain/ pemasang mendapatkan nomor pertama dengan besarnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan pembayaran dari bandar sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), Nomor kedua dengan besarnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan pembayaran dari bandar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Nomor ketiga dengan besarnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan pembayaran dari bandar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Nomor keempat dengan besarnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan pembayaran dari bandar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nomor kelima dengan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan pembayaran dari bandar sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terhadap nomor angka 5564 dengan besarnya pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila terdakwa memenangkannya terdakwa mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan terhadap angka nomor 0925, 3636, 1023, dengan besarnya pasangan masing – masing 3.000,- (tiga ribu rupiah) apabila terdakwa memenangkannya terdakwa mendapat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga total keseluruhan jika terdakwa memenagkan permainan judi yang telah terdakwa pasang tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah bermain judi jenis nomor Sijie tersebut sejak sekira 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan terdakwa pernah juga memenangkan dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi Sijie yang terdakwa mainkan atau terdakwa pasang tersebut sifatnya untung – untungan, bisa kalah dan bisa juga menang, namun terdakwa bermain judi sijie tersebut mengharapkan untuk menang.
- Dapat terdakwa jelaskan terhadap buku rekapan yang diperlihatkan tersebut terdakwa masih sangat mengenalinya yang mana terhadap buku rekapan yang bertuliskan nomor 5564 x 5, 0925 x 3, 3636 x 3, 1023 x 3 atas nama kipas abuang adalah buku rekapan milik saksi AMOI yang terdakwa pasang dan bayarkan kepada saudara AMOI dalam permainan judi jenis sie jie tersebut.
- Dapat terdakwa jelaskan terhadap 1 (satu) orang perempuan yang diperlihatkan tersebut terdakwa masih sangat mengenalinya yang mana perempuan tersebut adalah saksi AMOI yang mana saksi AMOI lah orang yang menyelenggarakan perjudian jenis sie jie dan kepadanya terdakwa memasang nomor sie jie yang terdakwa mainkan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, di sebuah kedai Klontong yang terletak di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang.
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang perlu terdakwa berikan.

2.Terdakwa ASHARI ALIAS LIM,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya tindak pidana perjudian yang terdakwa maksud pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, dan jenis perjudian yang terdakwa ikuti adalah perjudian jenis SIE JIE.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat terdakwa jelaskan perjudian jenis sie jie yang terdakwa ikuti dan maksudkan tersebut yaitu dengan bermain dan memasang nomor sesuai tebakan terdakwa secara acak kepada seorang perempuan yang biasa terdakwa panggil mak janda.
- Dapat terdakwa jelaskan cara terdakwa menghubungi seorang perempuan yang biasa terdakwa panggil mak janda untuk memasang nomor sesuai tebakan terdakwa secara acak tersebut yaitu dengan cara mendatangi kedai tempat seorang perempuan yang terdakwa panggil mak janda tersebut di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang dan kemudian menanyakan padanya ada menjual nomor dan dijawab oleh mak janda tersebut “ ADA “ lalu terdakwa memasang nomor 3860 dan nomor 3680 dengan harga masing-masing Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu mak janda tersebut menuliskan nomor yang terdakwa pesankan tersebut di buku yang dimilikinya tersebut.
- Dapat terdakwa jelaskan, terdakwa tidak ada memiliki tanda bukti setelah memasang nomor dan membayarkan uang masing-masing sebesar Rp.30.000,- kepada mak janda tersebut karena terdakwa cukup mengingat saja nomor yang telah terdakwa pasang tersebut.
- Dapat terdakwa jelaskan, terdakwa memperoleh nomor 3680 dan nomor 3860 yang terdakwa pesankan untuk diikuti ke perjudian sie jie kepada mak janda tersebut dengan cara tebak-tebakan saja.
- Jika terhadap nomor 3860 dan nomor 3680 dengan harga masing-masing Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdakwa pesankan untuk diikuti ke perjudian sie jie kepada mak janda tersebut, berhasil keluar salah satunya di nomor 1, terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Dapat terdakwa jelaskan urutan perolehan yang akan terdakwa miliki jika nomor yang terdakwa pasang tersebut sebesar Rp.30.000,- berhasil keluar adalah jika nomor 1 yaitu sebesar Rp.60.000.000,- jika nomor 2 yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- jika nomor 3 yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- jika nomor 4 yaitu sebesar Rp.7.500.000,- dan jika nomor 5 yaitu sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dapat terdakwa jelaskan terdakwa mengetahui bahwa nomor yang terdakwa pasang kepada mak janda tersebut tidak berhasil keluar setelah diberitahu oleh teman terdakwa yang melihat disitus judi online.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak mengetahui nomor yang telah terdakwa pasang tersebut akan dipasangkan kemana oleh mak janda tersebut.
- Dapat terdakwa jelaskan terdakwa telah memasang nomor, mengikuti perjudian jenis sie jie kepada mak janda tersebut telah sebanyak 10 kali tergantung jika memiliki uang dan ada feeling.
- Dapat terdakwa jelaskan setahu terdakwa yang bermain memasang nomor kepada mak janda tersebut adalah terdakwa SURIPTO Als ABUNG.
- Dapat terdakwa jelaskan, benar nomor 3680 dan nomor 3860 x 30 atas nama LIM tersebut yang tertukis di buku rekapan milik mak janda tersebut adalah nomor yang terdakwa pasang dan bayarkan kepadanya.
- Dapat terdakwa jelaskan benar seorang perempuan yang terdakwa panggil mak janda yang bernama AMOI adalah orang tersebut yang menerima nomor dan menyelenggarakan perjudian jenis sie jie tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa dan Barang Bukti dalam perkara ini yang satu dengan lainnya saling terkait dan bersesuaian , maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya tindak pidana perjudian yang terdakwa maksud pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, dan jenis perjudian yang terdakwa ikuti adalah perjudian jenis SIE JIE.
- Bahwa para terdakwa jelaskan perjudian jenis sie jie yang terdakwa ikuti dan maksudkan tersebut yaitu dengan bermain dan memasang nomor sesuai tebakan terdakwa secara acak kepada seorang perempuan yang biasa terdakwa panggil mak janda.
- Bahwa para terdakwa jelaskan cara terdakwa menghubungi seorang perempuan yang biasa terdakwa panggil mak janda untuk memasang nomor sesuai tebakan terdakwa secara acak tersebut yaitu dengan cara mendatangi kedai tempat seorang perempuan yang terdakwa panggil mak janda tersebut di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang dan kemudian menanyakan padanya ada menjual nomor dan dijawab oleh mak janda tersebut “ ADA “ lalu terdakwa memasang nomor 3860 dan nomor 3680 dengan harga masing-masing Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mak janda tersebut menuliskan nomor yang terdakwa pesankan tersebut di buku yang dimilikinya tersebut.

- Bahwa para terdakwa jelaskan, terdakwa tidak ada memiliki tanda bukti setelah memasang nomor dan membayarkan uang masing-masing sebesar Rp.30.000,- kepada mak janda tersebut karena terdakwa cukup mengingat saja nomor yang telah terdakwa pasang tersebut.
- Bahwa para terdakwa jelaskan, terdakwa memperoleh nomor 3680 dan nomor 3860 yang terdakwa pesankan untuk diikuti ke perjudian sie jie kepada mak janda tersebut dengan cara tebak-tebakan saja.
- Bahwa jika terhadap nomor 3860 dan nomor 3680 dengan harga masing-masing Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdakwa pesankan untuk diikuti ke perjudian sie jie kepada mak janda tersebut, berhasil keluar salah satunya di nomor 1, terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa jelaskan urutan perolehan yang akan terdakwa miliki jika nomor yang terdakwa pasang tersebut sebesar Rp.30.000,- berhasil keluar adalah jika nomor 1 yaitu sebesar Rp.60.000.000,- jika nomor 2 yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- jika nomor 3 yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- jika nomor 4 yaitu sebesar Rp.7.500.000,- dan jika nomor 5 yaitu sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa jelaskan terdakwa mengetahui bahwa nomor yang terdakwa pasang kepada mak janda tersebut tidak berhasil keluar setelah diberitahu oleh teman terdakwa yang melihat disitus judi online.
- Bahwa para terdakwa jelaskan terdakwa tidak mengetahui nomor yang telah terdakwa pasang tersebut akan dipasangkan kemana oleh mak janda tersebut.
- Bahwa para terdakwa jelaskan terdakwa telah memasang nomor, mengikuti perjudian jenis sie jie kepada mak janda tersebut telah sebanyak 10 kali tergantung jika memiliki uang dan ada feeling.
- Bahwa para terdakwa jelaskan setahu terdakwa yang bermain memasang nomor kepada mak janda tersebut adalah terdakwa SURIPTO Als ABUNG.
- Bahwa para terdakwa jelaskan, benar nomor 3680 dan nomor 3860 x 30 atas nama LIM tersebut yang tertukis di buku rekapan milik mak janda tersebut adalah nomor yang terdakwa pasang dan bayarkan kepadanya.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa para terdakwa jelaskan benar seorang perempuan yang terdakwa panggil mak janda yang bernama AMOI adalah orang tersebut yang menerima nomor dan menyelenggarakan perjudian jenis sie jie tersebut.
- Bahwa terhadap permainan tersebut tidak ada memiliki ijin dari aparat terkait ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para Saksi yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dan keterangan Terdakwa dipersidangan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan subsidiaritas maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yang apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan berpedoman "**Asas Minimal Pembuktian**" (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa salah satu asas yang paling fundamental dalam hukum pidana adalah pembuatan surat dakwaan, karena dari surat dakwaan tersebut ditentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian yang didalamnya termuat fakta-fakta yang harus dibuktikan dipersidangan. Majelis Hakim harus memutuskan atas dasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak boleh kurang atau lebih, sesuai "*Letis Constestatie*".

Menimbang, karenanya Majelis Hakim tetap berpegang pada koridor dan dalam bingkai hukum pidana dan hukum acaranya, sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam rangka mencari kebenaran materiil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam Undang -undang Hukum Pidana adalah menunjukkan subjek pelaku delik yaitu Subjek Hukum atau pelaku Tindak Pidana. Pengertian barang siapa dalam perumusan Undang - undang Hukum Pidana adalah siapa saja artinya setiap orang dapat merupakan pelaku Tindak Pidana. Lebih lanjut bahwa Bahwa unsur barang siapa atau setiap orang menurut **Memorie van Toelichting** merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang yang mengaku bernama **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** dengan yang identitasnya tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini yang kemudidan pada awal persidangan identitas tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi – saksi dan oleh karena itu Terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya.



Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu :

Menimbang, bahwa dengan sengaja mengacu pada Memorie Van Toelichting (M.v.T), *dolus* *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*), dimana terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Opzet delict (delik yang harus dilakukan dengan sengaja) dirumuskan dengan menggunakan macam-macam istilah, seperti “dengan sengaja”, “mengetahui”, “padahal mengetahui”, “dengan maksud untuk”, “yang diketahui bahwa”, “diketahui sebagai”, “yang telah diketahui”, “mengerti”, “bertentangan dengan apa yang diketahui”, “yang maksudnya terang”, “niat” (pasal 53) KUHP atau dapat juga disimpulkan dari bunyi pasalnya sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal, misalnya pasal 285 KUHP tentang perkosaan dalam unsur “memaksa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi yaitu benar terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** dengan sengaja telah turut serta dalam suatu permainan judi jenis nomor sijie yang diselenggarakan oleh saksi A MUI ALIAS AMOI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) bertempat di sebuah Kedai Klontong di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, adapun cara terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** bermain judi jenis Sijie pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** mendatangi sebuah Kedai Klontong yang terletak di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang untuk memasang judi nomor sijie kepada saksi A MUI ALIAS AMOI dengan menuliskan angka dikertas kosong sebanyak 4 (empat) jenis nomor atau angka yang merupakan tebakan dari terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG**, setelah selesai kemudian saksi A MUI ALIAS AMOI catat kedalam buku sekaligus terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** menyerahkan uang kepada saksi A MUI ALIAS AMOI sebesar Rp. 14.000.- (empat belas ribu rupiah) dengan rincian untuk nomor Sijie 5564 dipasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk nomor Sijie 0925, 3636, 1023 masing-masing dipasang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk putaran Sijie pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022, apabila nomor yang terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** pasang keluar maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) dari total keseluruhan pasangan yang terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** pasang, untuk mengetahui hasil dari nomor sijie yang telah terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** pasang akan diberitahu oleh saksi A AMUI ALIAS AMOI secara langsung sewaktu terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** datang untuk mengetahui hasilnya.

Menimbang, bahwa kemudian cara terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** bermain judi jenis nomor siejie terjadi pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saat itu terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** mendatangi saksi A MUI ALIAS AMOI seorang perempuan yang biasa terdakwa panggil Mak Janda di Sebuah Kedai Kelontong Jl. Potong lembu No. 23 Tanjungpinang untuk membeli nomor Sijie, kemudian terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** memasang nomor sijie yaitu nomor 3860 dan nomor 3680 dengan masing-masing pemasangan Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu nomor milik terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** dicatat oleh saksi A MUI ALIAS AMOI

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuku, dan apabila nomor 3860 dan nomor 3680 berhasil keluar salah satunya di nomor 1, maka terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa bentuk permainan didalam perjudian tersebut terdapat 5 (lima) urutan hadiah atau nomor yang dapat dimenangkan oleh pemain atau pemasang yaitu apabila pemain mendapatkan nomor pertama dengan pemasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), untuk nomor kedua dengan pemasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah), pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nomor ketiga dengan pemasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nomor keempat dengan besar pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir untuk nomor kelima dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis sije tersebut terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah tidak terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis akan membuktikan pasal sebgaimana dalam dakwaan subsidiair dengan unsur sebagai berikut :

1. Dengan sengaja :

2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan :

Ad. 1. Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa dengan sengaja mengacu pada Memorie Van Toelichting (M.v.T), dolus dolus/opzet (sengaja)diartikan sebagai willen en wetten atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg



mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*), dimana terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Opzet delict (delik yang harus dilakukan dengan sengaja) dirumuskan dengan menggunakan macam-macam istilah, seperti “dengan sengaja”, “mengetahui”, “padahal mengetahui”, “dengan maksud untuk”, “yang diketahui bahwa”, “diketahui sebagai”, “yang telah diketahui”, “mengerti”, “bertentangan dengan apa yang diketahui”, “yang maksudnya terang”, “niat” (pasal 53) KUHP atau dapat juga disimpulkan dari bunyi pasalnya sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal, misalnya pasal 285 KUHP tentang perkosaan dalam unsur “memaksa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yaitu benar terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** dengan sengaja telah turut serta dalam suatu permainan judi jenis nomor sije yang diselenggarakan oleh saksi A MUI ALIAS AMOI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) bertempat di sebuah Kedai Klontong di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, adapun cara terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** bermain judi jenis Sije pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** mendatangi sebuah Kedai Klontong yang terletak di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang untuk memasang judi nomor sije kepada saksi A MUI ALIAS



AMOI dengan menuliskan angka dikertas kosong sebanyak 4 (empat) jenis nomor atau angka yang merupakan tebakan dari terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG**, setelah selesai kemudian saksi A MUI ALIAS AMOI catat kedalam buku sekaligus terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** menyerahkan uang kepada saksi A MUI ALIAS AMOI sebesar Rp. 14.000.- (empat belas ribu rupiah) dengan rincian untuk nomor Sijie 5564 dipasang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan untuk nomor Sijie 0925, 3636, 1023 masing-masing dipasang sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) untuk putaran Sijie pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022, apabila nomor yang terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** pasang keluar maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) dari total keseluruhan pasangan yang terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** pasang, untuk mengetahui hasil dari nomor sijie yang telah terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** pasang akan diberitahu oleh saksi A AMUI ALIAS AMOI secara langsung sewaktu terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** datang untuk mengetahui hasilnya.

Menimbang, bahwa kemudian cara terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** bermain judi jenis nomor siejie terjadi pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saat itu terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** mendatangi saksi A MUI ALIAS AMOI seorang perempuan yang biasa terdakwa panggil Mak Janda di Sebuah Kedai Kelontong Jl. Potong lembu No. 23 Tanjungpinang untuk membeli nomor Sijie, kemudian terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** memasang nomor sijie yaitu nomor 3860 dan nomor 3680 dengan masing-masing pemasangan Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu nomor milik terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** dicatat oleh saksi A MUI ALIAS AMOI dibuku, dan apabila nomor 3860 dan nomor 3680 berhasil keluar salah satunya di nomor 1, maka terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa bentuk permainan didalam perjudian tersebut terdapat 5 (lima) urutan hadiah atau nomor yang dapat dimenangkan oleh pemain atau pemasang yaitu apabila pemain mendapatkan nomor pertama dengan pemasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), untuk nomor kedua dengan pemasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah), pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nomor ketiga dengan pemasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah) pemain



akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nomor keempat dengan besar pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir untuk nomor kelima dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis sije tersebut terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 3. Turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa pasal 55 menurut R. Soesilo menjabarkan orang yang turut melakukan (medepleger) turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, iyalah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pasal 56 KUHP membantu melakukan (medepleger) jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan, bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah”.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum, “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu dan lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (Ibid, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurut teori, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku.

Menimbang, bahwa ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya, sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pertimbangan, dalam unsur sebelumnya maka telah terdapat fakta bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi dimana terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan Terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** ada memasang nomor sije yang dipasang atau dibeli ke saksi A AMUI ALIAS AMOI dengan harapan kalau angka yang dipasang tersebut sesuai harapan dengan untung-untungan ada keluar angka, maka akan dibayar dengan uang oleh saksi A Amui Alias Amoi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu bahwa para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : ” **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi**”;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi para terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menentang program pemerintahan yang giat-giatnya berkeinginan untuk memberantas perjudian ditengah-tengah masyarakat;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa telah menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa memasang angka sije tersebut dalam skala kecil ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas putusan yang akan dijatuhkan atas para terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan berlangsung terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa harus dikurangkan segenapnya dengan masa penangkapan dan tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SURIPTO ALIAS ABUNG ALIAS ABUANG** dan terdakwa **ASHARI ALIAS LIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi** ", sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H. , Guntur Pambudi Wijaya,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, SH